



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXX,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 16 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register NomorXXX/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan XXX ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bergantian dirumah orang tua Penggugat di XXX;
3. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun sejak Bulan Januari tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat,

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*



Tergugat hanya mau mendengarkan nasihat dan pendapat orang tua Penggugat sehingga Penggugat sebagai istri sering tidak dihargai oleh Tergugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Januari Tahun 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan lamanya;
7. Bahwa pada awal Bulan Februari Tahun 2024 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin meruncing, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat XXXhingga sekarang;
8. Bahwa meskipun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat sebagai isteri masih cukup mengalah dan bertahan untuk tetap menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga ;
9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan, namun tetap tidak berhasil ;
10. Bahwa mengingat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka sudahlah tepat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil Gugatan Cerai tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat XXX dan Tergugat XXX, yang tercatat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan XXX dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar perceraian yang dimaksud bisa segera dicatat di dalam Buku Register yang disediakan dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian yang dimaksud;

4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau – Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 18 Juli 2024, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024;
2. Tanggal 29 Juli 2024, untuk menghadap ke persidangan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah dan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang (sebagaimana dalam bukti relaas panggilan sidang dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3320075003000005 a.n XXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3320090901240004 a.n Kepala Keluarga XXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi XXX, , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi XXX, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1.-XXX dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama XXX;
- Bahwa XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hanya bertahan satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan tidak kembali lagi;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yaitu karena antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar masalah keuangan (ekonomi) karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara Jasmani maupun Rohani kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sebenarnya tidak saling mencintai karena Penggugat dan Tergugat menikah dijodohkan oleh Nenek Penggugat pada saat itu Penggugat masih Perawan sedangkan Tergugat masih Perjaka;
- Bahwa setahu saksi tidak terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi Tergugat dan keluarganya mempersilakan Penggugat untuk pulang, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Lampung daerah lampung;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan;
- Bahwa Perjodohan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak punya orangtua, dan hanya hidup dengan Neneknya saja yang sudah tua;
- Bahwa perjodohan tersebut agar ada yang menemani Penggugat dan merawat Neneknya secara bersama-sama;
- Bahwa Tergugat sudah menyerahkan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian mereka;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian karena Penggugat dan Tergugat memang tidak saling mencintai dan Penggugat maupun Tergugat selama Penggugat keluar dari rumah Tergugat tidak pernah saling komunikasi maupun bertemu;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. XXX, dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Jayadi;
- Bahwa suami Penggugat bernama Jayadi;
- Bahwa XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hanya bertahan satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan tidak kembali lagi;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yaitu karena antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar masalah keuangan (ekonomi) karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara Jasmani maupun Rohani kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sebenarnya tidak saling mencintai karena Penggugat dan Tergugat menikah dijodohkan oleh Nenek Penggugat pada saat itu Penggugat masih Perawan sedangkan Tergugat masih Perjaka;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, tetapi Tergugat dan keluarganya mempersilakan Penggugat untuk pulang, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Lampung daerah Lampung;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan;
- Bahwa Perjodohan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak punya orangtua, dan hanya hidup dengan Neneknya saja yang sudah tua;
- Bahwa perjodohan tersebut agar ada yang menemani Penggugat dan merawat Neneknya secara bersama-sama;
- Bahwa Tergugat sudah menyerahkan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian mereka;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian karena Penggugat dan Tergugat memang tidak saling mencintai dan Penggugat maupun Tergugat selama Penggugat keluar dari rumah Tergugat tidak pernah saling komunikasi maupun bertemu;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara alisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di muka bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, atau menghadiri sidang-sidang yang memeriksa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat tersebut, tetapi Tergugat tidak

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan dan tidak pernah pula mengirimkan wakilnya yang sah, maka oleh karena itu sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan XXX;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah di jodohkan oleh Nenek Penggugat yang mana bertujuan supaya Tergugat dapat mengurus Penggugat dan Nenek Penggugat karena Penggugat sudah tidak memiliki kedua orang tuannya;
4. Bahwa dari perjodohan tersebut terjadilah perkawinan namun antara penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga berusaha hidup rukun namun antara Penggugat dan Tergugat karena tidak saling cinta dalam rumah tangga tersebut selalu terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, maka Pengugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat, P-2 berupa Kartu Keluarga telah dibenarkan oleh Penggugat tentang isinya dan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi dari Penggugat, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas pada gugatan serta Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jepara dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, bahkan dalam relaas panggilan ke alamat Tergugat sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 tentang Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat XXX dan Tergugat XXX, yang tercatat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Yurisprudeni Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan"
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang mana perkawinannya tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat telah di jodohkan oleh Nenek Pengugat yang mana bertujuan supaya Tergugat dapat mengurus Penggugat dan Nenek Penggugat karena Penggugat sudah tidak memiliki kedua orang tuannya;

Menimbang, bahwa dari perjodohan tersebut terjadilah perkawinan namun antara penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga berusaha hidup rukun namun antara Penggugat dan Tergugat karena tidak saling cinta dalam

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut selalu terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Tergugat juga sebagai suami tidak pernah memenuhi kewajibannya yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara Jasmani maupun Rohani setelah perkawinan sampai gugatan ini di ajukan kepengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena sebelum Penggugat meninggalkan rumah orang Tua Tergugat, bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat telah setuju Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 tentang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar perceraian yang dimaksud bisa segera dicatat di dalam Buku Register yang disediakan dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian yang dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
- (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut di atas, sebenarnya secara substansial telah diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraian adalah para pihak yang bersangkutan sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk dengan demikian, maka petitum ke-3 dinyatakan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dilihat dari Petitum Penggugat, Penggugat tidak ada meminta Petitum yang memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatat

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu sedangkan Penggugat ada meminta Atau, Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dari itu Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan cukup beralasan sehingga petitum ke-1 dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat XXX dan Tergugat XXX, yang tercatat oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara dengan

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sampai saat ini sejumlah Rp185.250,00 (seratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara dihadiri Penggugat secara eletigasi tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Muhammad Yusup Sembiring, S.H. Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.,M.H

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa*



Joko Ciptanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	5.250,00
Panggilan	: Rp	20.000,00
PNBP	: Rp	40.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total		Rp.185.250,00 (seratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan, Nomor XXX/Pdt.G/2024PN Jpa